



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
BAGI MAHASISWA BALANGAN DI LUAR DAERAH
YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa asal Balangan yang menempuh pendidikan di luar daerah merupakan masyarakat terdampak *pandemic* Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum tertangani secara serius, dan bahkan sampai sekarang ini belum ada skema bantuan yang secara jelas bisa ditujukan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Balangan yang berada di perantauan;
 - b. bahwa dalam kondisi mereka berada di luar daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum jelas apakah dapat menjangkau bantuan karena ketiadaan dukungan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dalam mengakses bantuan sosial yang ada;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bagi mahasiswa Balangan di luar daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/ atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MAHASISWA BALANGAN DI LUAR DAERAH YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Balangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disebut BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Mahasiswa adalah mahasiswa dari Kabupaten Balangan yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi di luar pulau Kalimantan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi Mahasiswa Balangan yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai kepada mahasiswa penerima manfaat.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada mahasiswa sebagai penerima manfaat bantuan sosial.

BAB II
SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Mahasiswa penerima bantuan sosial adalah mahasiswa Kabupaten Balangan yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi di luar pulau Kalimantan.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
JUMLAH BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 5

- (1) Jumlah Bantuan Sosial yang diberikan kepada mahasiswa adalah Rp. 600.000,-/perorang/bulan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama selama 3 (tiga) Bulan.

BAB IV
MEKANISME PELASANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginformasikan program kepada Dinas Sosial dan Forum Mahasiswa di luar Daerah.
- (2) Forum Mahasiswa di luar daerah mengajukan permohonan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan Dinas Sosial.
- (3) Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tahun 2020 dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan;
 - b. daftar usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mencantumkan Nama, NIK dan / atau NIM, Nama Perguruan Tinggi, dan nama Bank dan Nomor Rekening;
 - c. copy KTP dan/ atau NIM; dan
 - d. softcopy daftar usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

- (4) Berdasarkan usulan yang diajukan, Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.
- (5) Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan di validasi oleh kepada Kepala Dinas Sosial.
- (6) Dengan dasar Berita Acara Tim Verifikasi, selanjutnya dilakukan penetapan daftar penerima bantuan sosial melalui Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Mahasiswa Balangan yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (7) Dinas Sosial selanjutnya melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
- (8) Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan data mahasiswa penerima bantuan sosial Kepada pihak Bank sekaligus menyerahkan dana bantuan sosial tunai.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Sosial tunai dilaksanakan melalui rekening mahasiswa.

BAB V PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 8

Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh mahasiswa penerima bantuan sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009